



## KANTOR AKUNTAN PUBLIK

Dr. H.E.R. Suhardjadinata & Rekan

REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS, TAX, FINANCE, EDUCATIONS & MANAGEMENT CONSULTANTS  
Ijin Usaha KAP dari Menteri Keuangan RI : - No. 1510/KM.1/2011 Tanggal 23 Desember 2011 (Baru)  
Terdaftar/Izin : Badan Pemeriksa Keuangan/BPK-RI, Bank Indonesia/BI, dan Bapepam-LK (OJK)

### LAPORAN ASURANS INDEPENDEN

Nomor: 00005/1510/AU.1/11/0215-1/1/VII/2018

Ketua KPU Kota Banjar

Berdasarkan Surat Keputusan Penunjukan dan Penetapan/Kontrak dari Ketua KPU Kota Banjar kepada Pemimpin Rekan Kantor Akuntan Publik Dr. H.E.R. Suhardjadinata & Rekan Nomor 53/PL035-Kpt/3279/KPU.Kot/V/2018 tanggal 30 Mei 2018, kami telah ditugaskan oleh KPU Kota Banjar untuk melakukan perikatan asurans dengan keyakinan memadai untuk memberikan pendapat terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon H. Maman Suryaman dan Dr. Hj. Irma D. Bastaman, MM untuk periode 13 Februari 2018 s.d. 23 Juni 2018 terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan dana kampanye:

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; dan
- b. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon

Berdasarkan ketentuan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjar meliputi :

- a. Laporan Awal Dana Kampanye, yaitu Laporan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Badan Hukum swasta, Kelompok dan/atau Perseorangan;

Kantor :

Metro Trade Center(MTC) Blok E No.16 (Jl. Soekarno-Hatta) Bandung 40286

Telp. (022) 7502797 & 7511471 Fax. (022) 7536437

E-mail : kaphers2004@yahoo.com

- b. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, yaitu Laporan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah Laporan Awal Dana Kampanye disampaikan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK kepada KPU Kota Banjar; dan
- c. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, yaitu Laporan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.

#### Kriteria yang Diterapkan

Pasangan Calon harus menerapkan kriteria yang berlaku sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagai basis dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Dalam peraturan tersebut Laporan Dana Kampanye harus mematuhi ketentuan Asersi, sebagai kriteria yang diterapkan dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye, yaitu:

- a. Melaporkan LPPDK beserta kelengkapannya (paling lambat 1 (satu) hari sejak berakhirnya masa kampanye paling lambat pukul 18.00 waktu setempat) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- b. Melakukan pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dimulai sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.
- c. Menempatkan Dana Kampanye berupa uang, pada Rekening Khusus Dana Kampanye pada Bank Umum.
- d. Mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK dan LPPDK tidak melebihi jumlah yang ditentukan dalam peraturan.
- e. Mematuhi pembatasan pengeluaran Dana Kampanye berdasarkan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- f. Mematuhi penyerahan LADK sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
- g. Mematuhi penyerahan LPSDK sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang tahapan, program dan jadwal disampaikan kepada KPU

- Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
- h. Mematuhi ketentuan mengenai sumbangan yang dilarang dengan tidak menggunakan sumbangan tersebut, menyetorkan sumbangan yang dilarang ke kas Negara, dan melaporkan sumbangan yang dilarang kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
  - i. Mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran LADK yaitu lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran LADK yang dilaporkan, dimulai sejak pembukaan RKDK dan ditutup pada saat Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan.
  - j. Mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan LPSDK yaitu lingkup waktu pencatatan penerimaan yang dilaporkan, pembukuannya dimulai 1 (satu) hari setelah LADK dilaporkan dan ditutup 1 (satu) hari sebelum laporan penerimaan sumbangan disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
  - k. Membuka RKDK pada bank umum.
  - l. Menyusun LADK yang memuat informasi mengenai RKDK, saldo awal atau saldo pembukaan, Rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan RKDK dan sumbangan dana kampanye.
  - m. Menyusun LPSDK yang memuat informasi seluruh penerimaan sumbangan dana kampanye yang diterima setelah pelaporan LADK.

#### Keterbatasan Laporan

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye. Pada suatu pelaksanaan perikatan asuransi, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Selain itu pemeriksaan yang kami lakukan hanya terbatas pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh Pasangan Calon H. Maman Suryaman dan Dr. Hj. Irma D. Bastaman, MM.

Karena keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam dan karakteristik yang melekat pada Dana Kampanye, terdapat kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye Pasangan calon tersebut. Kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan dalam laporan, dan kami tidak memberikan penentuan legal

atas kepatuhan Pasangan Calon H. Maman Suryaman dan Dr. Hj. Irma D. Bastaman, MM terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye. Sesuai Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017, kami melaksanakan perikatan ini selama 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon H. Maman Suryaman dan Dr. Hj. Irma D. Bastaman, MM dari KPU Kota Banjar

#### Tanggung Jawab Pasangan Calon

Pasangan Calon H. Maman Suryaman dan Dr. Hj. Irma D. Bastaman, MM bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan.

Pasangan calon juga bertanggungjawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dana kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi atas laporan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 pada Model LPPDK 1.

Pasangan calon juga bertanggung jawab untuk menyampaikan Laporan Dana Kampanye kepada KPU Kota Banjar secara tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

#### Tanggung Jawab Akuntan Publik

Tanggungjawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000: “Perikatan Asurans selain Audit atau Review atas Informasi Keuangan Historis” yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personil yang terlibat dalam perikatan asurans ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan perikatan asurans secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami.

Seluruh personil profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan perikatan asurans ini.

## Ikhtisar Prosedur Asurans

Kami merencanakan dan melaksanakan pekerjaan kami untuk mendapatkan seluruh bukti, informasi dan keterangan yang diperlukan untuk menentukan kesimpulan kami. Dalam melaksanakan perikatan asurans dengan keyakinan memadai, kami melakukan serangkaian prosedur dan pengevaluasian bukti yang cukup dan tepat termasuk pemerolehan pemahaman mengenai ketentuan pelaporan dana kampanye. Sifat, saat dan cakupan dari prosedur yang kami lakukan juga didasari pertimbangan profesionalitas termasuk di dalamnya tingkat materialitas dan penilaian terhadap risiko. Ikhtisar prosedur yang kami lakukan dalam melakukan perikatan asurans ini, antara lain :

1. Memeriksa LPPDK dan kelengkapan dokumen pendukung LPPDK yang diserahkan serta kesesuaian tanggal dan waktu tanda terima penyerahan LPPDK.
2. Memeriksa kesesuaian periode pencatatan pelaporan dana kampanye .
3. Memeriksa kesesuaian pemilihan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) apakah kepemilikannya sesuai pasangan pasangan calon
4. Memeriksa batasan maksimum penerimaan sumbangan yang dilaporkan tidak melebihi jumlah yang ditentukan dalam peraturan.
5. Memeriksa batasan maksimum pengeluaran dana kampanye mengacu pada pada ketentuan & peraturan yang berlaku.
6. Memeriksa ketepatan waktu pelaporan LADK, LPSDK dan LPPDK ke KPU Kota serta penyetoran sumbangan yang dilarang ke kas negara.
7. Memeriksa kesesuaian periode laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye pada formulir yang terkait.
8. Memeriksa pembukaan RKDK pada bank umum, nama bank dan nama pemilik RKDK.
9. Memeriksa cakupan LADK, kesesuaian isi LADK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung seperti RKDK, daftar perolehan saldo awal daftar rincian penerimaan dan pengeluaran sebelum pembukaan RKDK
10. Memeriksa cakupan LPSDK, kesesuaian isi LPSDK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung seperti penerimaan sumbangan yang berasal dari pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon, perseorangan, kelompok, dan Badan Hukum Swasta.



### Simpulan

Menurut opini kami, Asersi Pasangan Calon H. Maman Suryaman dan Dr. Hj. Irma D. Bastaman, MM dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, dalam semua hal yang material, telah mematuhi kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

### Pembatasan Penggunaan Laporan

Tanggung jawab kami dalam melakukan perikatan asurans ini hanya kepada KPU Kota Banjar dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

Kantor Akuntan Publik

**Dr. H.E.R. Suhardjadinata & Rekan**  
Penyempit Rekan,

  
**Dr. H.E. Ristandi Suhardjadinata, CPA, CPL, CA, Ak**  
NRAP. 0215

Bandung, 9 Juli 2018